

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

dan

DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Nomor : 141.K/010/DIR-PJBS/2020

Nomor : 004.K/DEKOM-PJBS/2020

TENTANG

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan Perusahaan, PT Pembangkitan Jawa Bali Services tidak terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak lain baik internal maupun eksternal yang harus dilandasi dengan etika dan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b. bahwa PT Pembangkitan Jawa Bali Services telah menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Benturan Kepentingan yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 109.5/010/DIR-PJBS/2014;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan integritas dan pengendalian internal PT Pembangkitan Jawa Bali Services serta menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu dilakukan penyempurnaan Kebijakan Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- Mengingat :
- 1. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
 - 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H Nomor 5 Tanggal 7 Agustus 2020;
 - 3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 084.K/010/DIR-PJBS/2016 dan nomor 017/DEKOM-PJBS/2016 tentang Board Manual PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
 - 4. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 094.K/010/DIR-PJBS/2017 dan Nomor 002.K/DEKOM-PJBS/2017 tentang PJBS Bersih dan Berintegritas;
 - 5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 096.K/010/DIR-PJBS/2017 dan Nomor 003.K/DEKOM-PJBS/2017 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
 - 6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 119.1.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 006.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
 - 7. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 124.K/010/DIR-PJBS/2018 tentang PJBS Way sebagai Budaya Perusahaan di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;

8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 125.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 007.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang *Code of GCG* PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 126.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 008.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang *Code of Conduct* PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
10. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 140.K/010/DIR-PJBS/2020 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
11. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 039.K/010/DIR-PJBS/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
12. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 068.K/010/DIR-PJBS/2020 tentang Pedoman PJBS IMS PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
13. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 134.K/010/DIR-PJBS/2020 dan Nomor 003.K/DEKOM-PJBS/2020 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES TENTANG PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Services yang selanjutnya disebut PT PJB Services.

2. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur sebagai anggota Direksi.
3. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
4. **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan minimal 51% (lima puluh satu persen).
5. **Perusahaan Terafiliasi** adalah Badan Usaha yang sahamnya minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Anak Perusahaan, Gabungan Anak Perusahaan, Gabungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.
6. **Karyawan** adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan termasuk karyawan tugas karya di Perusahaan.
7. **Karyawan Tugas Karya** adalah:
 - a. Karyawan PT PLN (Persero) atau PT Pembangkitan Jawa-Bali yang ditugaskaryakan untuk bekerja di Perusahaan atau Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Karyawan Anak Perusahaan yang ditugaskaryakan untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. **Benturan Kepentingan** adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya
9. **Insan Perusahaan** adalah:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris dan Perangkatnya;
 - c. Karyawan termasuk di dalamnya Karyawan Tugas Karya;
 - d. Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi;
 - e. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi;
 - f. Keluarga inti Karyawan yang terdaftar di Perusahaan.
10. **Mitra Usaha** adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, seperti pemasok, distributor, partner bisnis.
11. **Hubungan Afiliasi** adalah hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
12. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga/pinjaman dengan bunga khusus, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik.
13. **Dokumen Pemilik Manfaat** adalah dokumen kepemilikan aset Insan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di Perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan integritas seluruh Insan Perusahaan dan pengendalian internal Perusahaan;
 - b. Menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mencegah terjadinya kerugian Perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

- a. Benturan Kepentingan;
- b. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan;
- c. Pelaporan dan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- d. Sanksi.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Kebijakan Benturan Kepentingan

- (1) Insan Perusahaan harus dapat menghindari Benturan Kepentingan atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
- (2) Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau kelompok tertentu yang dapat merugikan Perusahaan.

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. Benturan Kepentingan Potensial, yaitu situasi di mana Insan Perusahaan memegang jabatan/kewenangan dan suatu saat di masa mendatang Insan Perusahaan tersebut dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas;
- b. Benturan Kepentingan Aktual, yaitu situasi di mana Insan Perusahaan memegang jabatan/kewenangan dan saat ini Insan Perusahaan tersebut dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas; dan
- c. Benturan Kepentingan yang Dipersepsikan, yaitu situasi di mana Insan Perusahaan memegang jabatan/kewenangan dan saat ini Insan Perusahaan tersebut dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

Pasal 6

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Memanfaatkan Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan;
- e. Memanfaatkan kelemahan sistem organisasi yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya Perusahaan yang berlaku;

- f. Memanfaatkan informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi (*vested interest*);
- g. Memanfaatkan hubungan korporasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi yang dapat memberikan keuntungan finansial yang tidak wajar; dan
- h. Kepemilikan aset baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di Perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 7 **Situasi Terjadinya Benturan Kepentingan**

Situasi terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan menerima pemberian Gratifikasi atau hadiah/cendera mata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan barang inventaris/aset jabatan dan/atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- d. Situasi perangkapan jabatan baik di internal Perusahaan maupun di Perusahaan lainnya yang memiliki hubungan langsung dan sejenis dengan kegiatan usaha Perusahaan, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi yang obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- g. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- i. Situasi yang memungkinkan memberikan informasi lebih, keistimewaan, dan/atau peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- j. Situasi di mana terdapat Hubungan Afiliasi dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

BAB III **PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN**

Pasal 8 **Pencegahan Benturan Kepentingan**

Insan Perusahaan harus melakukan pencegahan Benturan Kepentingan dengan cara-cara antara lain:

- a. Melaporkan Dokumen Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menghindari perangkapan jabatan;
- c. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/Gratifikasi yang terkait jabatan, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang diatur di Perusahaan;
- d. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat mengganggu pekerjaan saat ini;
- e. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada Perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang dapat dipersepsikan Benturan Kepentingan oleh publik;
- g. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;

- h. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan Benturan Kepentingan dan memfasilitasi pengelolannya jika terjadi; dan
- i. Insan Perusahaan yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada Perusahaan pesaing, Mitra Usaha, atau calon Mitra.

Pasal 9

Kewajiban Menyusun Dokumen Pemilik Manfaat

- (1) Insan Perusahaan wajib mengungkapkan kepemilikan aset baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di Perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan dalam bentuk Dokumen Pemilik Manfaat.
- (2) Insan Perusahaan wajib memperbaharui Dokumen Pemilik Manfaat secara berkala pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahun.
- (3) Dokumen Pemilik Manfaat Direksi dan Dewan Komisaris disimpan secara rahasia oleh Sekretaris Perusahaan sedangkan Dokumen Pemilik Manfaat Insan Perusahaan selain Direksi dan Dewan Komisaris disimpan secara rahasia oleh Satuan Manajemen Risiko dan LK3.
- (4) Dokumen Pemilik Manfaat Insan Perusahaan dimonitoring oleh Satuan Manajemen Risiko dan LK3.
- (5) Dokumen Pemilik Manfaat merupakan dokumen rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan audit atau *due diligence* pihak ketiga berkaitan dengan identifikasi potensi terjadinya Benturan Kepentingan

BAB IV

PELAPORAN DAN PENANGANAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Pelaporan Benturan Kepentingan dilakukan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) dengan mekanisme penyampaian pelaporan atau pengaduan melalui media komunikasi (seperti; website resmi Perusahaan, telepon, *Short Message Service*, *Whatsapp*, email, surat atau media lainnya).

Pasal 11

Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Terjadinya Benturan Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan

- (1) Insan Perusahaan wajib melaporkan Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan kepada Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Insan Perusahaan dapat melaporkan Insan Perusahaan lainnya yang diketahui memiliki Benturan Kepentingan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Tindaklanjut laporan Benturan Kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan penanganan sebagai berikut:
 - a. Penarikan diri dari pengambilan keputusan;
 - b. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.
- (4) Tindaklanjut laporan Benturan Kepentingan bagi Insan Perusahaan selain Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan penanganan sebagai berikut:

- a. Penarikan Insan Perusahaan dari proses pengambilan keputusan di mana Insan Perusahaan memiliki kepentingan;
- b. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Membatasi akses Insan Perusahaan atas informasi tertentu apabila Insan Perusahaan yang bersangkutan memiliki kepentingan; dan
- d. Melakukan mutasi Insan Perusahaan ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

BAB V SANKSI

Pasal 12 Sanksi

- (1) Insan Perusahaan yang tidak mengungkapkan kepemilikan aset baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di Perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Karyawan yang berlaku.
- (2) Insan Perusahaan yang tidak memperbaharui Dokumen Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Karyawan yang berlaku.
- (3) Insan Perusahaan yang tidak melaporkan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Karyawan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pengelolaan Benturan Kepentingan selanjutnya dapat dikembangkan dalam sistem berbasis aplikasi untuk mempermudah pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengelolaan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan.
- (2) Pengelolaan Benturan Kepentingan untuk tenaga alih daya yang bekerja di lingkungan Perusahaan diatur berdasarkan perjanjian kerja/perjanjian pemborongan pekerjaan dengan Perusahaan dan pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan yang berlaku di Perusahaannya masing-masing.
- (3) Pemberlakuan Keputusan ini bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi yang berlaku dengan menyesuaikan struktur organisasi dan proses bisnis Perusahaan masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 109.5/010/DIR-PJBS/2014 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Oktober 2020

PLT DIREKTUR UTAMA



A. JATI PRASETYO

PLT KOMISARIS UTAMA



BAGIYO RIAWAN